



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAGUS DWI RANGGA Bin SAYANDRI;
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudari Railawati, S.H., dan Saudari Rosna Dewi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah, berkantor di Jalan Singgah Mata Nomor 28 Blower, Gampong Suka Ramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str, tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS DWI RANGGA BIN SAYANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan pertama, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS DWI RANGGA BIN SAYANDRI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Dipergunakan dalam perkara NANANG EDI SUBAKTI BIN USOLLI;

- 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya untuk diberikan keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/L.1.30/Enx.2/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa BAGUS DWI RANGGA BIN SAYANDRI pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Riswan Syah Putra menemui Terdakwa BAGUS DWI RANGGA BIN SAYANDRI (selanjutnya disebut Terdakwa), Saksi Riswan Syah Putra memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Saksi Riswan Syah Putra mengatakan "*Bagus adake barang/ sabu*", Terdakwa mengatakan "*mana uangnya*" kemudian Saksi Riswan Syah Putra memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang dari Saksi Riswan Syah Putra, Terdakwa mengatakan "*tunggu sebentar saya ambil barangnya*";
- Bahwa setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit, Saksi Riswan Syah Putra kemudian pergi menuju ke rumah Terdakwa namun diperjalanan di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi Riswan Syah Putra bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Riswan Syah Putra, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dipegang/ digenggam Saksi Riswan Syah Putra di tangan sebelah kiri, Saksi Riswan Syah Putra mengatakan "*Bagus kenapa sedikit sekali barangnya/ sabu*", Terdakwa mengatakan "*itu cuma bang*", kemudian Saksi Riswan Syah Putra langsung pergi menuju ke Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian Saksi Riswan Syah Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan berada di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dari sebagian narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu milik Saksi Riyan Sahara dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan, setelah selesai menyalahgunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Nanang Edi Subakti menyimpan alat hisap/ bong yang kemudian Saksi Nanang Edi Subakti menyimpan alat hisap / bong tersebut di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Saksi Riyan Sahara menipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Saksi Nanang Edi Subakti dan Terdakwa, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"* narkoba jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi Muhda Romadhan, dari 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu diberikan Saksi Riyan Sahara untuk dikonsumsi, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"ini kutinggalin sabu, kalau mau pakai, pakai aja yang sisa tu, yang lain tunggu aku pulang"* sambil menunjuk ke 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan, pada saat Saksi

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan dilihat dan didengar oleh Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti, kemudian Saksi Riyan Sahara pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Riyan Sahara pergi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nanang Edi Subakti untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol Aqua yang sebelumnya disimpan oleh Saksi Nanang Edi Subakti, kemudian Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang diberikan Saksi Riyan Sahara yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan sehingga narkoba jenis sabu dalam plastik tersebut habis dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Muhda Romadhan mengatakan “masih ada 4 lagi sabunya”, kemudian Saksi Muhda Romadhan menyimpan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah (sisa plastik narkoba jenis sabu yang habis dikonsumsi) yang di masukkan Saksi Muhda Romadhan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang kemudian diletakkan Saksi Muhda Romadhan di atas balok kayu di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dan Saksi Nanang Edi Subakti menyimpan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan Sahara terkait narkoba jenis sabu, dari keterangan Saksi Riyan Sahara kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah, Saksi Riyan Sahara ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan di sebuah rumah di

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah membawa Saksi Riyan Sahara ke rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah sampai di rumah tersebut Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah kemudian melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap rumah tersebut, setelah ditunjukkan oleh Saksi Muhda Romadhan Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dalam rumah tersebut, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan "*dimana bongnya*", Saksi Nanang Edi Subakti mengatakan "*saya yang simpan pak, karena disuruh sama Bagus*", kemudian Saksi Nanang Edi Subakti mengambil 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Riyan Syahara, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Nanang Edi Subakti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa terhadap 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang diduga mengandung narkoba milik MUHDA ROMADHAN Bin MUHAMMAD DIN, BAGUS DWI RANGGA Bin SAYANDRI dan NANANG EDI SUBAKTI Bin

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USOLLI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Riswan Syah Putra yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Riswan Syah Putra, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3430/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang diduga mengandung narkotika milik RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2305190007 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023 jam 12.44 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BAGUS DWI RANGGA BIN SAYANDRI pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Riswan Syah Putra menemui Terdakwa BAGUS DWI RANGGA BIN SAYANDRI (selanjutnya disebut Terdakwa), Saksi Riswan Syah Putra memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Saksi Riswan Syah Putra mengatakan *"Bagus adake barang/ sabu"*, Terdakwa mengatakan *"mana uangnya"* kemudian Saksi Riswan Syah Putra memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang dari Saksi Riswan Syah Putra, Terdakwa mengatakan *"tunggu sebentar saya ambil barangnya"*;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit, Saksi Riswan Syah Putra kemudian pergi menuju ke rumah Terdakwa namun diperjalanan di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi Riswan Syah Putra bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Riswan Syah Putra, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dipegang/ digenggam Saksi Riswan Syah Putra di tangan sebelah kiri, Saksi Riswan Syah Putra mengatakan *"Bagus kenapa sedikit sekali barangnya/ sabu"*, Terdakwa mengatakan *"itu cuma bang"*, kemudian Saksi Riswan Syah Putra langsung pergi menuju ke Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian Saksi Riswan Syah Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan berada di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari sebagian narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu milik Saksi Riyan Sahara dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan, setelah selesai menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Nanang Edi Subakti menyimpan alat hisap/ bong yang kemudian Saksi Nanang Edi Subakti menyimpan alat hisap / bong tersebut di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Saksi Nanang Edi Subakti dan Terdakwa, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"* narkoba jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi Muhda Romadhan, dari 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu diberikan Saksi Riyan Sahara untuk dikonsumsi, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"ini kutinggalin sabu, kalau mau pakai, pakai aja yang sisa tu, yang lain tunggu aku pulang"* sambil menunjuk ke 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan, pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan dilihat dan didengar oleh Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti, kemudian Saksi Riyan Sahara pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Riyan Sahara pergi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nanang Edi Subakti untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol Aqua yang sebelumnya disimpan oleh Saksi Nanang Edi Subakti, kemudian Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang diberikan Saksi Riyan Sahara yang

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan sehingga narkotika jenis sabu dalam plastik tersebut habis dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Muhda Romadhan mengatakan “masih ada 4 lagi sabunya”, kemudian Saksi Muhda Romadhan menyimpan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah (sisa plastik narkotika jenis sabu yang habis dikonsumsi) yang di masukkan Saksi Muhda Romadhan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang kemudian diletakkan Saksi Muhda Romadhan di atas balok kayu di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dan Saksi Nanang Edi Subakti menyimpan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan Sahara terkait narkotika jenis sabu, dari keterangan Saksi Riyan Sahara kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah, Saksi Riyan Sahara ada menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan di sebuah rumah di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah membawa Saksi Riyan Sahara ke rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah sampai di rumah tersebut Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap rumah tersebut, setelah ditunjukkan oleh Saksi Muhda Romadhan Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 4 (empat) paket plastik kecil transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dalam rumah tersebut, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan "*dimana bongnya*", Saksi Nanang Edi Subakti mengatakan "*saya yang simpan pak, karena disuruh sama Bagus*", kemudian Saksi Nanang Edi Subakti mengambil 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Riyan Syahara, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Nanang Edi Subakti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang diduga mengandung narkoba milik MUHDA ROMADHAN Bin MUHAMMAD DIN, BAGUS DWI RANGGA Bin SAYANDRI dan NANANG EDI SUBAKTI Bin USOLLI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Riswan Syah Putra yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Riswan Syah Putra, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3430/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang diduga mengandung narkoba milik RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2305190007 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023 jam 12.44 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/ sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa BAGUS DWI RANGGA BIN SAYANDRI pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Riswan Syah Putra menemui Terdakwa BAGUS DWI RANGGA BIN SAYANDRI (selanjutnya disebut Terdakwa), Saksi Riswan Syah Putra

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, Saksi Riswan Syah Putra mengatakan *"Bagus adake barang/ sabu"*, Terdakwa mengatakan *"mana uangnya"* kemudian Saksi Riswan Syah Putra memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang dari Saksi Riswan Syah Putra, Terdakwa mengatakan *"tunggu sebentar saya ambil barangnya"*;

- Bahwa setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit, Saksi Riswan Syah Putra kemudian pergi menuju ke rumah Terdakwa namun diperjalanan di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi Riswan Syah Putra bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Riswan Syah Putra, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dipegang/ digenggam Saksi Riswan Syah Putra di tangan sebelah kiri, Saksi Riswan Syah Putra mengatakan *"Bagus kenapa sedikit sekali barangnya/ sabu"*, Terdakwa mengatakan *"itu cuma bang"*, kemudian Saksi Riswan Syah Putra langsung pergi menuju ke Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian Saksi Riswan Syah Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan berada di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari sebagian narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu milik Saksi Riyan Sahara dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan, setelah selesai menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Nanang Edi Subakti menyimpan alat hisap/ bong yang kemudian Saksi Nanang Edi Subakti menyimpan alat hisap / bong tersebut di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Saksi Nanang Edi Subakti dan Terdakwa, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"* narkotika jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi Muhda Romadhan, dari 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu diberikan Saksi Riyan Sahara untuk dikonsumsi, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"ini kutinggalin sabu, kalau mau pakai, pakai aja yang sisa tu, yang lain tunggu aku pulang"* sambil menunjuk ke 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan, pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan dilihat dan didengar oleh Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti, kemudian Saksi Riyan Sahara pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Riyan Sahara pergi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nanang Edi Subakti untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol Aqua yang sebelumnya disimpan oleh Saksi Nanang Edi Subakti, kemudian Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang diberikan Saksi Riyan Sahara yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan sehingga narkotika jenis sabu dalam plastik tersebut habis dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Muhda Romadhan mengatakan *"masih ada 4 lagi sabunya"*,

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Muhda Romadhan menyimpan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah (sisa plastik narkoba jenis sabu yang habis dikonsumsi) yang di masukkan Saksi Muhda Romadhan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang kemudian diletakkan Saksi Muhda Romadhan di atas balok kayu di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dan Saksi Nanang Edi Subakti menyimpan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan Sahara terkait narkoba jenis sabu, dari keterangan Saksi Riyan Sahara kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah, Saksi Riyan Sahara ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan di sebuah rumah di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah membawa Saksi Riyan Sahara ke rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah sampai di rumah tersebut Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah kemudian melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap rumah tersebut, setelah ditunjukkan oleh Saksi Muhda Romadhan Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dalam rumah tersebut, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan *"dimana bongnya"*, Saksi Nanang Edi Subakti mengatakan *"saya yang simpan pak, karena disuruh sama Bagus"*, kemudian Saksi Nanang Edi Subakti mengambil 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Riyan Syahara, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Nanang Edi Subakti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang diduga mengandung narkoba milik MUHDA ROMADHAN Bin MUHAMMAD DIN, BAGUS DWI RANGGA Bin SAYANDRI dan NANANG EDI SUBAKTI Bin USOLLI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Riswan Syah Putra yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Riswan Syah Putra, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3430/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang diduga mengandung narkoba milik RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2305190007 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023 jam 12.44 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/ sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa BAGUS DWI RANGGA BIN SAYANDRI pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Riswan Syah Putra menemui Terdakwa BAGUS DWI RANGGA BIN SAYANDRI (selanjutnya disebut Terdakwa), Saksi Riswan Syah Putra memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Saksi Riswan Syah Putra mengatakan “Bagus adake barang/ sabu”, Terdakwa mengatakan “mana uangnya” kemudian Saksi Riswan Syah Putra memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang dari Saksi Riswan Syah Putra, Terdakwa mengatakan “tunggu sebentar saya ambil barangnya”;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit, Saksi Riswan Syah Putra kemudian pergi menuju ke rumah Terdakwa namun diperjalanan di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi Riswan Syah Putra bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Riswan Syah Putra, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dipegang/ digenggam Saksi Riswan Syah Putra di tangan sebelah kiri, Saksi Riswan Syah Putra mengatakan *"Bagus kenapa sedikit sekali barangnya/ sabu"*, Terdakwa mengatakan *"itu cuma bang"*, kemudian Saksi Riswan Syah Putra langsung pergi menuju ke Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian Saksi Riswan Syah Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan berada di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari sebagian narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu milik Saksi Riyan Sahara dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan, setelah selesai menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Nanang Edi Subakti menyimpan alat hisap/ bong yang kemudian Saksi Nanang Edi Subakti menyimpan alat hisap / bong tersebut di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Saksi Nanang Edi Subakti dan Terdakwa, Saksi Riyan

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahara mengatakan “pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi” narkotika jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi Muhda Romadhan, dari 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu diberikan Saksi Riyan Sahara untuk dikonsumsi, Saksi Riyan Sahara mengatakan “ini kutinggalin sabu, kalau mau pakai, pakai aja yang sisa tu, yang lain tunggu aku pulang” sambil menunjuk ke 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan, pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan dilihat dan didengar oleh Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti, kemudian Saksi Riyan Sahara pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Riyan Sahara pergi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nanang Edi Subakti untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol Aqua yang sebelumnya disimpan oleh Saksi Nanang Edi Subakti, kemudian Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang diberikan Saksi Riyan Sahara yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan sehingga narkotika jenis sabu dalam plastik tersebut habis dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Muhda Romadhan mengatakan “masih ada 4 lagi sabunya”, kemudian Saksi Muhda Romadhan menyimpan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah (sisa plastik narkotika jenis sabu yang habis dikonsumsi) yang di masukkan Saksi Muhda Romadhan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang kemudian diletakkan Saksi Muhda Romadhan di atas balok kayu di dalam rumah di

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dan Saksi Nanang Edi Subakti menyimpan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan Sahara terkait narkoba jenis sabu, dari keterangan Saksi Riyan Sahara kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah, Saksi Riyan Sahara ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan di sebuah rumah di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah membawa Saksi Riyan Sahara ke rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah sampai di rumah tersebut Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah kemudian melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap rumah tersebut, setelah ditunjukkan oleh Saksi Muhda Romadhan Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dalam rumah tersebut, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan "*dimana bongnya*", Saksi Nanang Edi Subakti mengatakan "*saya yang simpan pak, karena disuruh sama Bagus*", kemudian Saksi Nanang Edi Subakti mengambil 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Riyan Syahara, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Nanang Edi Subakti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang diduga mengandung narkotika milik MUHDA ROMADHAN Bin MUHAMMAD DIN, BAGUS DWI RANGGA Bin SAYANDRI dan NANANG EDI SUBAKTI Bin USOLLI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Riswan Syah Putra yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Riswan Syah Putra, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3430/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang diduga mengandung narkotika milik RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2305190007 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023 jam 12.44 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



methamphetamine/ sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana pasal 112, pasal 114, pasal 127 ayat (1) namun Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya tindak pidana tersebut kepada Petugas Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zuliska Sastra Putra, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muzny dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan Sahara terkait perkara narkoba jenis sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riyan Sahara, Saksi Riyan Sahara ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riyan Sahara tersebut, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menuju ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Nanang Edi Subakti;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah di Desa Kenine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Muhda Romadhan, dihadapan Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh Saksi Riyan Sahara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat dititipkan sebanyak 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa dari 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan Saksi Riyan Sahara, yang ditemukan pada saat pengeledahan hanya 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu sudah habis dikonsumsi Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti dengan sisa 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti, Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Riyan Sahara menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Riyan Sahara menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/ bong;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti setelah Saksi Riyan Sahara pergi, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Muhda

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti kembali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti yang meletakkan/ menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut setelah digunakan adalah Saksi Muhda Romadhan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Riyan Sahara;

- Bahwa Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak pernah melaporkan adanya tindak pidana tersebut kepada Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
- o 1 (satu) pak plastik klip;
- o 1 (satu) buah kaca pirex;
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Muzny, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Zuliska Sastra Putra dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan Sahara terkait perkara narkoba jenis sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riyan Sahara, Saksi Riyan Sahara ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sampai di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Nanang Edi Subakti;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Muhda Romadhan, dihadapan Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Saksi Riyan Sahara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat dititipkan sebanyak 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa dari 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dititipkan Saksi Riyan Sahara, yang ditemukan pada saat pengeledahan hanya 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sudah habis dikonsumsi Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edi Subakti dengan sisa 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti, Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Riyan Sahara menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Riyan Sahara menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/ bong;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti setelah Saksi Riyan Sahara pergi, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti kembali menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/ bong;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti yang meletakkan/ menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut setelah digunakan adalah Saksi Muhda Romadhan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Riyan Sahara;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Riswan Syah Putra pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa penangkapan terhadap Saksi Riswan Syah Putra dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto ditemukan di atas tanah yang berjarak sekitar 5 (lima) centi meter di samping kaki sebelah kanan Saksi Riswan Syah Putra;
 - o Uang Tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang Saksi Riswan Syah Putra;

- o 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold ditemukan dipegang Saksi Riswan Syah Putra;

- Bahwa yang menjatuhkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di atas tanah yang berjarak sekitar 5 (lima) centi meter di samping kaki sebelah kanan Saksi Riswan Syah Putra adalah Saksi Riswan Syah Putra dengan menggunakan tangan kiri Saksi Riswan Syah Putra;

- Bahwa Saksi melihat sendiri yang menjatuhkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Riswan Syah Putra yang sebelumnya dipegang Saksi Riswan Syah Putra dengan tangan kiri;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Riswan Syah Putra, Saksi Riswan Syah Putra mengakui 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu adalah milik sdr. Win Drago di beli Saksi Riswan Syah Putra dari Terdakwa, Saksi Riswan Syah Putra sebagai perantara pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sdr. Win Drago memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Riswan Syah Putra;

- Bahwa sdr. Win Drago meminta Saksi Riswan Syah Putra membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di depan warung mie Cirasa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riswan Syah Putra, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Riswan Syah Putra dengan cara dibeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang yang diberikan oleh sdr. Win Drago;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riswan Syah Putra, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi Riswan Syah Putra ambil sebagai keuntungan, sudah Saksi Riswan Syah Putra beli air kelapa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan pada Saksi Riswan Syah Putra;

- Bahwa setelah sekitar 20 (dua puluh menit) Saksi Riswan Syah Putra kemudian pergi ke rumah Terdakwa, namun diperjalanan Saksi Riswan Syah Putra bertemu dengan Terdakwa di Lapangan Sepak Bola Desa

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Riswan Syah Putra;

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Riswan Syah Putra pergi menuju ke Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riswan Syah Putra;

- Bahwa Saksi Riswan Syah Putra belum sempat menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Win Drago;

- Bahwa Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak pernah melaporkan adanya tindak pidana tersebut kepada Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
- o 1 (satu) pak plastik klip;
- o 1 (satu) buah kaca pirex;
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti;

- o 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto;
- o Uang Tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Riswan Syah Putra yang mana barang bukti narkotika jenis sabu dibeli Saksi Riswan Syah Putra dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Mustafa Kamal, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah meminta Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti pada hari hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan karena Saksi pergi ke depan rumah, namun setelah barang bukti ditemukan Petugas Kepolisian, Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti ada mengatakan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti mengatakan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Riyan Sahara dan dititipkan Saksi

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyan Sahara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
 - o 1 (satu) pak plastik klip;
 - o 1 (satu) buah kaca pirex;
 - o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
 - o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
 - o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
 - o 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Riyan Sahara, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti dari pengakuan Saksi yang ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti;
- Bahwa Saksi menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan Saksi kepada Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti ada 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, yang ditemukan pada saat pengeledahan hanya 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sudah dikonsumsi Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti dengan sisa 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;

- Bahwa Saksi, Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

- Bahwa Saksi, Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi yang merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang Saksi beli bersama dengan Terdakwa dari sdr. Puja di Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi yang membuat paket-paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara, pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Nanang Edi Subakti tersebut diperoleh Saksi dengan cara di beli dari sdr. Puja pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah sdr. Puja di Medan Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari sdr. Puja tersebut;

- Bahwa Saksi pergi ke Medan Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Terdakwa dan sdr. Napian dengan tujuan jalan-jalan, namun kemudian Saksi dan Terdakwa pergi dan menginap di rumah sdr. Puja, pada saat menginap di rumah sdr. Puja, sdr. Puja menawarkan untuk mengonsumsi

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu pada awalnya paket narkotika jenis sabu yang ditawarkan sdr. Puja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun kemudian sdr. Puja menawarkan paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Saksi membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari uang Saksi sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang sdr. Julian, Saksi menelepon sdr. Julian kemudian sdr. Julian mentransfer uang kepada Saksi;

- Bahwa selain uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut Saksi ada memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Puja untuk biaya menginap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Saksi tersebut bukan milik sdr. Puja melainkan sdr. Puja mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari teman sdr. Puja, Saksi tidak mengetahui teman sdr. Puja dan dimana sdr. Puja mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena Saksi dan Terdakwa tidak ikut pada saat sdr. Puja mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Puja, Saksi, Terdakwa dan sdr. Puja ada menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenal sdr. Puja karena dulu sdr. Puja pernah tinggal di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pada malam hari, Saksi dan Terdakwa pulang ke Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai Bus dengan membawa narkotika jenis sabu yang dibeli Saksi dari sdr. Puja tersebut yang Saksi simpan di saku celana Saksi;

- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Bener Meriah Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Muhda Romadhan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Riswan Syah Putra yang dibeli dari Saksi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sdr. Riswan Syah Putra ditangkap Petugas Kepolisian, Terdakwa merasa takut ditangkap Petugas Kepolisian karena narkotika jenis sabu yang diperoleh sdr. Riswan Syah Putra dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian pada sore harinya Saksi dan Saksi Muhda Romadhan juga datang ke rumah tersebut dengan membawa 5 (lima) paket plastik

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Saksi, Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Riki Wanara menyalahgunakan/mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu dari salah satu paket narkoba jenis sabu yang dibawa Saksi dengan cara Terdakwa membuat alat hisap/bong, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Riki Wanara menyalahgunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian;
- Bahwa setelah menyalahgunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Saksi Riki Wanara pergi ke rumah Saksi Riki Wanara;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi kembali datang ke rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dengan membawa 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Saksi Nanang Edi Subakti juga datang ke rumah tersebut karena Saksi meminta Saksi Nanang Edi Subakti membelikan Saksi nasi;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu dari salah satu paket narkoba jenis sabu yang dibawa Saksi dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah dikonsumsi dengan cara menggunakan alat hisap/bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, pada saat Saksi dijemput Saksi Riki Wanara, sebelum pergi Saksi menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan yang salah satu paket narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi, Saksi mengatakan "pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi" narkoba jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi ke tangan Saksi Muhda Romadhan dihadapan Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Muhda Romadhan ada didengar Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti;

- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan/dikonsumsi pada 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu diberikan Saksi untuk dikonsumsi, Saksi mengatakan *"ini untuk kalian pakek"* sambil menunjuk pada paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Riki Wanara pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi, Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.
- o 1 (satu) pak plastik klip.
- o 1 (satu) buah kaca pirex.
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti yang mana barang bukti narkoba jenis sabu dititipkan Saksi kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Muhda Romadhan, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Nanang Edi Subakti ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti di rumah Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;
- Bahwa yang meletakkan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut adalah Saksi;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut adalah Saksi Nanang Edi Subakti;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Saksi Riyan Sahara;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi dihadapan, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan narkotika jenis sabu tersebut dilihat dan didengar oleh Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti;
- Bahwa pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Riyan Sahara mengatakan "*pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi*" narkotika jenis sabu tersebut diserahkan/diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi yang juga di dengar oleh Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti;
- Bahwa Saksi Riyan Sahara, Saksi, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dan Saksi, Terdakwa

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



dan Saksi Nanang Edi Subakti kembali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

- Bahwa Saksi, Saksi Riyan Sahara, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong dengan cara dibakar dan dihisap;

- Bahwa yang membuat alat hisap/bong adalah Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi ada 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, yang ditemukan pada saat pengeledahan hanya 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu sudah dikonsumsi Saksi, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti dengan sisa 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;

- Bahwa Saksi, Saksi Riyan Sahara, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
- o 1 (satu) pak plastik klip;
- o 1 (satu) buah kaca pirex;
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti yang mana barang bukti narkotika jenis sabu dititipkan Saksi Riyan Sahara

kepada Saksi dihadapan Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Nanang Edi Subakti, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang bersama dengan Saksi Muhda Romadhan dan Terdakwa di rumah Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa yang meletakkan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut adalah Saksi Muhda Romadhan;

- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut adalah Saksi;

- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Saksi Riyan Sahara;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan, Terdakwa dan Saksi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan narkotika jenis sabu tersebut dilihat dan didengar oleh Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Riyan Sahara mengatakan "pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi" narkotika jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi Muhda Romadhan yang juga di dengar oleh Terdakwa dan Saksi;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riyan Sahara, Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dan Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan kembali menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Riyan Sahara, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong dengan cara dibakar dan dihisap;
- Bahwa yang membuat alat hisap/bong adalah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi ada 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, yang ditemukan pada saat pengeledahan hanya 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sudah dikonsumsi Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan dengan sisa 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
- Bahwa Saksi datang ke rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar sore hari, pada saat itu Saksi diminta Saksi Riyan Sahara membeli nasi untuk Saksi Riyan Sahara, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Bagus Dwi Rangga;
- Bahwa Saksi menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu baru saat itu, sebelumnya Saksi tidak pernah menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena mau coba-coba;
- Bahwa pada saat menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi tidak merasakan apa-apa;
- Bahwa Saksi, Saksi Riyan Sahara, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
 - o 1 (satu) pak plastik klip;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kaca pirex;
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan yang mana barang bukti narkoba jenis sabu dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Terdakwa dan Saksi. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

7. Riswansyah Putra, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Simpang Empat Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto ditemukan di atas tanah yang berjarak sekitar 5 (lima) centi meter di samping kaki sebelah kanan Saksi;
 - o Uang Tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dipegang Saksi;
 - o 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold ditemukan dipegang Saksi;
- Bahwa yang menjatuhkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi menjatuhkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi;
- Bahwa Saksi menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi gugup/takut pada saat Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mendatangi Saksi;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari atas tanah adalah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu adalah narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdr. Win Drago melalui Saksi;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal sdr. Win Drago, karena sdr Win Drago tinggal satu Desa/Kampung dengan ibu Saksi di Desa Sukarama;
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr. Win Drago pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, sdr. Win Drago datang ke rumah Saksi menemui Saksi namun Saksi meminta sdr. Win Drago menunggu Saksi di warung mie Cirasa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Saksi menemui sdr. Win Drago di depan warung mie Cirasa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sdr. Win Drago mengatakan kepada Saksi "win ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ko beli/ambilkan sabu dulu" Saksi mengatakan "saya cari dulu cek";
- Bahwa uang yang diberikan sdr. Win Drago kepada Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan/memperoleh 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa dari uang yang diberikan sdr. Win Drago Saksi mengambil keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.20 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Saksi pergi menuju ke Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan membawa 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang digenggam Terdakwa dengan tangan kiri Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi pergi ke Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah adalah untuk menemui sdr. Win Drago;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan baru 1 (satu) kali sdr. Win Drago meminta Saksi membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Saksi serahkan kepada sdr. Win Drago;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto.

Adalah narkoba jenis sabu yang dijatuhkan Saksi dengan menggunakan tangan kiri Saksi di samping kaki sebelah kanan Saksi pada saat penangkapan terhadap Saksi, narkoba jenis sabu tersebut Saksi beli dari Terdakwa yang dipesan oleh sdr. Win Drago;

- o Uang Tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Adalah uang sisa keuntungan pembelian narkoba jenis sabu;

- o 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold.

Adalah handphone milik Saksi yang Saksi gunakan untuk menghubungi sdr. Win Drago terkait pembelian narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 056/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3430/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Nanang Edi Subakti ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhda Romadhan dan Saksi Nanang Edi Subakti di rumah Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.

Ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut.

- o 1 (satu) pak plastik klip.
- o 1 (satu) buah kaca pirex.
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Di temukan di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut ditunjukkan oleh Saksi Muhda Romadhan kepada Petugas Kepolisian;

- Bahwa yang menyimpan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut adalah Saksi Muhda Romadhan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di temukan di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut ditunjukkan oleh Saksi Nanang Edi Subakti kepada Petugas Kepolisian;

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di temukan di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut adalah Saksi

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Edi Subakti;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Nanang Edi Subakti tersebut diperoleh Saksi Riyan Sahara dengan cara di beli dari sdr. Puja pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di rumah sdr. Puja di Medan Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang membuat paket-paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Riyan Sahara;
- Bahwa dalam perjalanan ke Medan, Saksi Riyan Sahara sudah menanyakan kepada sdr. Puja mengenai narkoba jenis sabu kepada sdr. Puja;
- Bahwa Terdakwa ada ikut bersama Saksi Riyan Sahara pergi ke Medan Provinsi Sumatera Utara, pada awalnya kami bertiga yaitu Terdakwa, Saksi Riyan Sahara dan sdr. Napian dengan tujuan jalan-jalan, namun kemudian Terdakwa dan Saksi Riyan Sahara pergi dan menginap di rumah sdr. Puja, pada saat menginap di rumah sdr. Puja, sdr. Puja menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada awalnya paket narkoba jenis sabu yang ditawarkan sdr. Puja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun kemudian sdr. Puja menawarkan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Saksi Riyan Sahara membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari uang Saksi Riyan Sahara sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang sdr. Julian yang ditelepon Saksi Riyan Sahara kemudian mentransfer uang kepada Saksi Riyan Sahara;
- Bahwa Terdakwa ada melihat Saksi Riyan Sahara membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Puja di rumah sdr. Puja di Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi Riyan Sahara tersebut bukan milik sdr. Puja melainkan sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari teman sdr. Puja, Terdakwa tidak mengetahui teman sdr. Puja dan dimana sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi Riyan Sahara dan Terdakwa tidak ikut pada saat sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Puja, Saksi Riyan Sahara, Terdakwa dan sdr. Puja ada menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riyan Sahara mengenal sdr. Puja karena dulu sdr. Puja pernah tinggal di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pada malam hari, Saksi Riyan Sahara dan Terdakwa pulang ke Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai Bus dengan membawa narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi Riyan Sahara dari sdr. Puja;
- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Bener Meriah Terdakwa dan Saksi Riyan Sahara ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Riyan Sahara pergi ke rumah Saksi Muhda Romadhan;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dari Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Riswan Syah Putra, Saksi Riswan Syah Putra memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan kepada Saksi Riyan Sahara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Riswan Syah Putra menemui Terdakwa yang sedang menunggu bus di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada saat itu Terdakwa hendak pergi ke Takengon;
- Bahwa Saksi Riswan Syah Putra meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa tidak mau karena Saksi Riswan Syah Putra terus memaksa, Terdakwa kemudian bersedia, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Riyan Sahara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Riswan Syah Putra, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.20 WIB, di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi Riswan Syah Putra ditangkap Petugas Kepolisian, karena Terdakwa merasa takut juga akan ditangkap Petugas Kepolisian karena narkoba jenis sabu yang diperoleh Saksi Riswan Syah Putra dari Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi ke sebuah rumah kosong milik teman Terdakwa yang bernama sdr. Rahmat di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sdr. Rahmat tidak tinggal di rumah tersebut namun Terdakwa ada meminta izin untuk ke rumah tersebut kepada sdr. Rahmat;
- Bahwa pada awalnya hanya Terdakwa yang datang ke rumah tersebut kemudian pada sore harinya datang Saksi Riyan Sahara dan Saksi Muhda

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadhan, Saksi Riyan Sahara datang ke rumah tersebut dengan membawa 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Riki Wanara menyalahgunakan/mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu dari salah satu paket narkotika jenis sabu yang dibawa Saksi Riyan Sahara dengan cara Terdakwa membuat alat hisap/ bong, selanjutnya Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Riki Wanara menyalahgunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian;

- Bahwa pada saat menyalahgunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa ada melihat 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu milik Saksi Riyan Sahara tersebut;

- Bahwa setelah menyalahgunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi Riyan Sahara dan sdr. Riki Wanara pergi ke rumah sdr. Riki Wanara;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Riyan Sahara kembali datang ke rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dengan membawa 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Saksi Nanang Edi Subakti juga datang ke rumah tersebut karena diminta Saksi Riyan Sahara membawa nasi, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Nanang Edi Subakti datang karena pada saat Saksi Nanang Edi Subakti datang Terdakwa sedang tidur;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Riyan Sahara, Terdakwa, Saksi Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu dari salah satu paket narkotika jenis sabu yang dibawa Saksi Riyan Sahara dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dikonsumsi dengan cara menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, pada saat Saksi Riyan Sahara dijemput Saksi Riki Wanara, sebelum pergi Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan yang salah satu paket narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"* narkotika jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi Muhda Romadhan;

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan/dikonsumsi pada 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu diberikan Saksi Riyan Sahara untuk dikonsumsi, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"ini untuk kalian pakek"* sambil menunjuk pada paket narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan/menyerahkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti, Terdakwa dan sdr. Nanang Edi Subakti ada melihat dan mendengar Saksi Riyan Sahara menitipkan/menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada dan Saksi Muhda Romadhan, kemudian Saksi Riyan Sahara pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Riyan Sahara dan Saksi Riki Wanara pergi, Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Nanang Edi Subakti kembali menyalahgunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu dari paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dikonsumsi dengan cara menggunakan alat hisap/bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian sehingga 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut habis dan tersisa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah disimpan Saksi Muhda Romadhan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang selanjutnya Saksi Muhda Romadhan menyimpan/meletakkannya di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu disimpan Saksi Nanang Edi Subakti di

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Nanang Edi Subakti main handphone kemudian tidur;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Nanang Edi Subakti serta ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Nanang Edi Subakti, Saksi Riyan Sahara berada di mobil Petugas Kepolisian;

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan positif sabu;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Riyan Sahara, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Nanang Edi Subakti tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

Adalah narkoba jenis sabu milik Saksi Riyan Sahara yang dititipkan kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Terdakwa dan Saksi Nanang Edi Subakti di rumah di Desa Kenine.

- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.

Adalah plastik kosong dari narkoba jenis sabu yang habis dikonsumsi/disalahgunakan Saksi Riyan Sahara, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Nanang Edi Subakti dan Terdakwa.

- o 1 (satu) pak plastik klip.

Adalah sisa plastik yang digunakan Saksi Riyan Sahara untuk membuat paket narkoba jenis sabu.

- o 1 (satu) buah kaca pirex;
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Adalah barang bukti yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

- o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.

Adalah kotak rokok yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu.

- o 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto.

Adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Saksi Riswan Syah Putra yang diperoleh dari Terdakwa.

- o Uang Tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- o 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold.

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Saksi Riswan Syah Putra.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.
3. 1 (satu) pak plastik klip.
4. 1 (satu) buah kaca pirex.
5. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
6. 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
7. 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
8. 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
9. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.
10. 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto.
11. Uang Tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
12. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Saksi Riswansyah Putra bertemu dengan sdr. Win Drago pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, sdr. Win Drago datang ke rumah Saksi Riswansyah Putra menemui Saksi Riswansyah Putra namun Saksi Riswansyah Putra meminta sdr. Win Drago menunggu Saksi di warung mie Cirasa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Saksi Riswansyah Putra menemui sdr. Win Drago di depan warung mie Cirasa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sdr. Win Drago mengatakan kepada Saksi Riswansyah Putra "win ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ko beli/ambilkan sabu dulu" Saksi Riswansyah Putra mengatakan "saya cari dulu cek";
- Bahwa uang yang diberikan sdr. Win Drago kepada Saksi Riswansyah Putra untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Riswansyah Putra mendapatkan/memperoleh 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dari Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Riswan Syah Putra, Saksi Riswan Syah Putra memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan kepada Saksi Riyan Sahara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Riswan Syah Putra menemui Terdakwa yang sedang menunggu bus di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada saat itu Terdakwa hendak pergi ke Takengon;
- Bahwa Saksi Riswan Syah Putra meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa tidak mau karena Saksi Riswan Syah Putra terus memaksa, Terdakwa kemudian bersedia, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Riyan Sahara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Riswan Syah Putra, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.20 WIB, di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun dalam hal menjual Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1: Setiap orang;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Bagus Dwi Rangga Bin Sayandri, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bermula pada saat Saksi Riswansyah Putra bertemu dengan sdr. Win Drago pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, sdr. Win Drago datang ke rumah Saksi Riswansyah Putra menemui Saksi Riswansyah Putra namun Saksi Riswansyah Putra meminta sdr. Win Drago menunggu Saksi di warung mie Cirasa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Saksi Riswansyah Putra menemui sdr. Win Drago di depan warung mie Cirasa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sdr. Win Drago mengatakan kepada Saksi Riswansyah Putra “*win ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ko beli/ambilkan sabu dulu*” Saksi Riswansyah Putra mengatakan “*saya cari dulu cek*”;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan sdr. Win Drago kepada Saksi Riswansyah Putra untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Riswansyah Putra mendapatkan/memperoleh 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Riswan Syah Putra menemui Terdakwa yang sedang menunggu bus di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada saat itu Terdakwa hendak pergi ke Takengon;

Menimbang, bahwa Saksi Riswan Syah Putra meminta dicarikan

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa tidak mau karena Saksi Riswan Syah Putra terus memaksa, Terdakwa kemudian bersedia, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Riyan Sahara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dari Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Riswan Syah Putra, Saksi Riswan Syah Putra memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan kepada Saksi Riyan Sahara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Riswan Syah Putra, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.20 WIB, di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun dalam hal menjual Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata Terdakwa telah

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu antara pembeli Saksi Riswan Syah Putra dan penjual Saksi Riyan Sahara, dari uang yang diserahkan oleh Riswan Syah Putra sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak penjual Saksi Riyan Sahara hanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan atau tanpa izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, pedagang besar farmasi ataupun seorang Ilmuwan/ Peneliti lembaga ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang bertindak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dan permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain yakni

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama Nanang Edi Subakti Bin Usolli, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Nanang Edi Subakti Bin Usolli;

- 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, serta oleh karena Barang Bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS DWI RANGGA Bin SAYANDRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Nanang Edi Subakti Bin Usolli;

- 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Str



Beny Kriswardana, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Saifullah